



P E N E T A P A N
NOMOR : 65/ Pdt.P / 2023/ PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KRISTIN DIA PUSPITA WATI, Tempat/Tgl lahir : Sidoarjo, 30 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jatikalang Rt 003 Rw 003 Jatikalang Prambon Sidoarjo, Pekerjaan : Guru, selanjutnya di sebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan para saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Register Perkara No. 65/Pdt.P/2023/PN Sda, tanggal 03 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515027007850001, Tanggal 25 Juli 2013, yang dikeluarkan Oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki – laki Bernama “ **ADITYA AGUNG KURNIAWAN** “ pada tanggal 06 Mei 2009 sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor : 170 / 09 / V / 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa nama yang tercatat dalam adminitrasi Pemohon berbeda yaitu nama “ **KRISTIN DIA PUSPITA WATI** “ sebagai tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sedangkan nama “ **KRISTIN PUSPITA WATI** “ tercatat dalam pendaftaran Calon Jamaah Haji Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa nama “ **KRISTIN DIA PUSPITA WATI** “ dan “ **KRISTIN PUSPITA WATI** “ adalah 1 (satu) orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor :470/56/438.7.14.11/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Jaticalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo nama **“KRISTIN DIA PUSPITA WATI “** dan nama **“KRISTIN PUSPITA WATI “** adalah 1 (satu) orang yang sama;
6. Bahwa perbedaan nama tersebut menimbulkan masalah bagi pemohon dalam kepengurusan Adminitrasi pendaftaran Calon Jamaah Haji Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan Penetapan 1 (Satu) orang yang sama yaitu nama **“ KRISTIN DIA PUSPITA WATI “** dan **“ KRISTIN PUSPITA WATI “** adalah (satu) orang yang sama

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memberikan permohonan pemohon dan selajutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum 1 (satu) orang yang sama anatar nama **“ KRISTIN DIA PUSPITA WATI “** dan nama **“KRISTIN PUSPITA WATI “** adalah 1 (satu) orang yang sama.
3. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515027007850001, Tanggal 25 Juli 2013 atas nama : KRISTIN DIA PUSPITA WATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji No.Reg.Pendaftaran : 112131103518 atas nama KRISTIN PUSPITA WATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Bukti Setoran Awal BPIH No Rek : 0320178477 atas nama : KRISTIN PUSPITA WATI, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Bukti Setoran Pelunasan No. Porsi : 13005418850320178477 atas nama : KRISTIN PUSPITA WATI, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C5262312 atas nama KRISTIN DIA PUSPITA WATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3515023103100005 tanggal 18-11-2020 atas nama kepala keluarga ADITYA AGUNG KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor : 470/56/438.7.14.11/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 2313/1985 atas nama KRISTIN DIA PUSPITAWATI, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P-8;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli, dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan saksi guna didengar keterangannya di mana sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapannya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YENI RISKIA RIMADHANI:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen yang dimilikinya ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada dokumen KTP, KK, Paspor, dan Akta lahir tertulis atas nama KRISTIN DIA PUSPITA WATI;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji, Bukti Setoran Awal BPIH dan Bukti Setoran Pelunasan tertulis KRISTIN PUSPITA WATI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada perbenaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Pemohon ingin Pengadilan menetapkan bahwa nama KRISTIN DIA PUSPITA WATI dengan KRISTIN PUSPITA WATI adalah nama satu orang yang sama, agar kedepannya memudahkan administrasi untuk pengurusan pergi haji;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

2. Saksi DAVID DWI SATRIA ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen yang dimilikinya ;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen KTP, KK, Paspor, dan Akta lahir tertulis atas nama KRISTIN DIA PUSPITA WATI;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji, Bukti Setoran Awal BPIH dan Bukti Setoran Pelunasan tertulis KRISTIN PUSPITA WATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan nama Pemohon tersebut karena Pemohon tidak teliti saat mengisi pendaftaran pergi haji;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Pemohon ingin Pengadilan menetapkan bahwa nama KRISTIN DIA PUSPITA WATI dengan KRISTIN PUSPITA WATI adalah nama satu orang

Halaman 4 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, agar kedepannya memudahkan administrasi untuk pengurusan pergi haji;

- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515027007850001, Tanggal 25 Juli 2013, yang dikeluarkan Oleh Kabupaten, Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki – laki Bernama “ ADITYA AGUNG KURNIAWAN “ pada tanggal 06 Mei 2009 sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor : 170 / 09 / V / 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa nama yang tercatat dalam adminitrasi Pemohon berbeda yaitu nama “ KRISTIN DIA PUSPITA WATI “ sebagai tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sedangkan nama “ KRISTIN PUSPITA WATI “ tercatat dalam pendaftaran Calon Jamaah Haji Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa nama “ KRISTIN DIA PUSPITA WATI “ dan “ KRISTIN PUSPITA WATI “ adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor :470/56/438.7.14.11/2023 tertanggal 02 Maret 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo nama “KRISTIN DIA PUSPITA WATI “ dan nama “KRISTIN PUSPITA WATI “ adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa perbedaan nama tersebut menimbulkan masalah bagi pemohon dalam kepengurusan Adminitrasi pendaftaran Calon Jamaah Haji Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 5 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Penetapan 1 (Satu) orang yang sama yaitu nama “ KRISTIN DIA PUSPITA WATI “ dan “ KRISTIN PUSPITA WATI “ adalah (satu) orang yang sama

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tangan P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menetapkan secara hukum 1 (satu) orang yang sama anatar nama “KRISTIN DIA PUSPITA WAT” dan nama “KRISTIN PUSPITA WATI” adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

Halaman 6 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat dua versi penulisan nama, yaitu sebagai berikut :

- KRISTIN DIA PUSPITA WATI, terdapat pada :
 1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3515027007850001 (bukti P-1);
 2. Paspor Nomor C5262312 (bukti P.5);
 3. Kartu Keluarga Nomor: 3515023103100005 (bukti P-6);
 4. Akte Kelahiran Nomor : 2313/1985 (bukti P-8);
- KRISTIN PUSPITA WATI, terdapat pada :
 1. Surat Pendaftaran Pergi Haji No.Reg.Pendaftaran : 112131103518 (bukti P-2)
 2. Bukti Setoran Awal BPIH No Rek : 0320178477 (bukti P-3);

Halaman 7 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Setoran Pelunasan No. Porsi : 13005418850320178477 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3515027007850001, atas nama : KRISTIN DIA PUSPITA WATI, bukti P-5, berupa Paspor Nomor C5262312 atas nama : KRISTIN DIA PUSPITA WATI, bukti P-7, berupa Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor : 470/56/438.7.14.11/2023 atas nama : KRISTIN DIA PUSPITA WATI, dan bukti P-8, Akte Kelahiran Nomor :

Halaman 8 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2313/1985 atas nama : KRISTIN DIA PUSPITA WATI, bertujuan untuk membuktikan Identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, berupa Kartu Keluarga Nomor: 3515023103100005 atas nama kepala keluarga ADITYA AGUNG KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bertujuan untuk membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji No.Reg.Pendaftaran : 112131103518 atas nama KRISTIN PUSPITA WATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo, bukti P3, berupa Fotokopi Bukti Setoran Awal BPIH No Rek : 0320178477 atas nama : KRISTIN PUSPITA WATI, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Sidoarjo dan bukti P4, berupa Fotokopi Bukti Setoran Pelunasan No. Porsi : 13005418850320178477 atas nama : KRISTIN PUSPITA WATI, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Sidoarjo, bertujuan untuk membuktikan dokumen pendaftaran dan pembayaran ongkos naik haji;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud permohonan Pemohon adalah berkaitan tujuan klarifikasi asal usul / identitas Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi **persyaratan administrasi pergi haji**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama **KRISTIN DIA PUSPITA WATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3515027007850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Paspor Nomor C5262312, Kartu Keluarga Nomor: 3515023103100005, dan Akte Kelahiran Nomor : 2313/1985 adalah orang yang sama dengan **KRISTIN PUSPITA WATI** sebagaimana tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji No.Reg.Pendaftaran : 112131103518, Bukti Setoran Awal BPIH No Rek : 0320178477 dan Bukti Setoran Pelunasan No. Porsi : 13005418850320178477 ;

3. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal : **29 Maret 2023**, oleh **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Sda, tanggal 03 Maret 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri **HARI SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti serta Pemohon, penetapan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim, tersebut

HARI SANTOSO, S.H.

BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBPN : Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 140.000,-(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PN Sda